



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2000**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Objek retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1990 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah dimaksud dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen penetapan tarif Retribusi;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun Menetapkan 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Da1am Perturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ada1ah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah ada1ah Pemerintah Propinsi 1ampung;
- c. Gubemur ada1ah Gubemur Propinsi Lampung;
- d. Dinas ada1ah Dinas La1u Lintas dan Angkutan Ja1an Propinsi 1ampung;
- e. Kepa1a Dinas ada1ah Kepa1a Dinas La1u Lintas dan Angkuta Ja1an Propinsi Lampung;
- f. Pejabat ada1ah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang Daerah yang ber1aku.
- g. UPTD ada1ah Unit Pe1aksana Teknis Daerah pada Dinas La1u Lintas dan Angkuta Ja1an Propinsi Lampung, yang me1akukan sebagian tugas operasiona1 Dinas dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Penguji ada1ah setiap tenaga uji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu, yang me1aksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- i. Kendaraan bermotor ada1ah kendaraan yang digerakkan oleh pera1atan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
- J. Mobil penumpang ada1ah setiap kendaraan bermotor yang di1engkapi sebanyakbanyaknya 8 (de1apan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- k. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- l. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- m. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

- n. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- o. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
- p. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- q. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- r. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
- s. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
- t. Uji ulang adalah pengujian kembali motor yang tidak lulus uji.
- u. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
- v. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan.
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- x. Retribusi jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- y. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- aa. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

- bb. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ff. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- gg. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- ii. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil bus;
- b. Mobil penumpang umum;
- c. Mobil barang;
- d. Kereta gandengan;
- e. Kendaraan khusus.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGUNAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (3) Uji berkala Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Uji suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan;
  - b. Uji rem;
  - c. Uji lampu utama;
  - d. Uji speedometer;
  - e. Uji emisi gas buang CO / HC dan gas asap;
  - f. Pengukuran dimensi kendaraan;
  - g. Pengukuran berat kendaraan;
  - h. Uji kincup roda depan; dan i. Uji kebisingan / klakson.
- (4) Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan.

## **Pasal 6**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan atas permohonan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk yang pertama kali, dan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya uji berkala kedua dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan dinyatakan lulus uji, diberikan bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubernur.

## **Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda bukti lulus uji dipungut biaya.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT**

## **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

## **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan

pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Biaya administrasi;
  - b. Biaya pengujian kendaraan bermotor;
  - c. Biaya buku uji;
  - d. Biaya tanda uji, baut dan kawat segel;
  - e. Biaya pengetokan nomor uji;
  - f. Biaya pembuatan dan pengecatan plat samping;
  - g. Biaya investasi;
  - h. Biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Struktur tarif sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, didasarkan jenis komponen pelayanan pengujian bekala kendaraan bermotor.

### **Pasal 10**

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - b. Pngujian kendaraan bermotor / jasa pengujian berkala;
    1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
    2. Mobil penumpang umum Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
    3. Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - c. Buku uji Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - d. Tanda uji, baut dan kawat segel Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
  - e. Pengetokan nomor uji Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
  - f. Pembuatan dan pengecatan plat samping Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
  - g. Biaya investasi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - h. Biaya operasional dan pemeliharaan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- (2) Dilarang memungut biaya-biaya diluar tarif yang tercantum didalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur



## **BAB VI**

### **WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan, yaitu :

- a. UPTD-PKB Bandarlampung dengan wilayah kerja Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus;
- b. UPTD-PKB Kotabumi dengan wilayah kerja Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulangbawang, dan Kabupaten way Kanan;
- c. UPTD-PKB Metro dengan wilayah kerja Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemengutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hams disi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubemur

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh gubernur.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKTDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang bersangkutan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengimman langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **UANG UPAH PUNGUT**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XVII**

### **SAKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini;

- h. MEMOTRET seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - 1. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - J. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1990 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pasal 3 huruf f angka Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah In! dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Lampung.

Disahkan di   Telukbetung  
Pada Tanggal 22 Februari 2000

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**Drs. OEMARSONO**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi dalam menunjang mobilitas orang dan/atau barang guna memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan roda perekonomian daerah mempunyai peranan yang sangat penting.

Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa transportasi terus ditempuh sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya konflik lalu lintas.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga dalam operasional di jalan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat bertambahnya dengan kendaraan bermotor dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jaminan teknis terhadap keamanan dan keselamatan muatan orang dan barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya, maka pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor wajib uji dan perlu dilakukan.

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan bentuk pelayanan jasa dari Pemerintah bagi pemilik kendaraan wajib uji, oleh karenanya pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut dikenakan biaya, berupa pungutan retribusi.

Dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu objek retribusi Daerah yang termasuk dalam golongan jasa umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Daerah Propinsi Lampung yang berlaku selama ini, yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1990 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dicabut untuk disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud dan memperhatikan perubahan kondisi perekonomian dewasa ini.

Pengaturan Kembali Ketentuan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. P ASAL DEMI P ASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 huruf a : Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor pariwisata
- Huruf b : Termasuk dalam pengertian mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor taksi, kendaraan bermotor angkutan sewa dan trevel, serta kendaraan bermotor dengan nomor polisi hitam yang dikomersilkan.
- Huruf c : Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (Tractor Head).
- Huruf d & e : Cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk penggunaan khusus dan mengangkut barang khusus ( kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut barang berbahaya beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, mobil jenazah, mobil service dan mobil untuk mejajakan barang dagangan, kendaraan bermotor pengangkut barang curah, kendaraan pengangkt barang cair, kendaraan pengangkut barang yang memerlukan fasilitas pendingin, kendaraan pengangkut tumbuh-tumbuhan dan hewan).
- Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Tingkat penggunaan jasa pengujian didasarkan pada pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup jelas
- Pasal 9 s/d 31 : Cukup jelas